

REKRUTMEN CALON LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI DPC PKB KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

Oleh:
MUSSOLLI
NIM. E02112075

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

e.mail : solliaja@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses rekrutmen calon legislatif (Caleg) di DPC PKB Kota Pontianak 2014, dalam penerimaan calon anggota legislatif, kriteria dan penetapan calon serta nomor urut calon. Teori yang digunakan adalah mekanisme rekrutmen dari Michael Rush dan Phillip Althoff yang memiliki dua sifat, yaitu: terbuka dan tertutup. Dengan memakai tiga indikator, yakni: penyediaan rekrutmen, kriteria dan kontrol Caleg Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Dalam proses penetapan calon, DPC PKB Kota Pontianak melakukan mekanisme dengan berdasarkan pijakan produk hukum Pememenangan Pemilu Nomor 03 tahun 2012 tentang pola rekrutmen yang menetapkan kuota perekrutan calon dari kader partai 50%, dari kalangan NU dan Banom NU 25% serta dari kalangan profesional 25%. Untuk penetapan calon dan nomor urut calon, dimana dalam penetapan ini pengurus Dewan Syura dan Dewan Tanfidz serta LPP yang menetapkan melalui pleno. Hasil penelitian ini menunjukkan Mekanisme ini tidak berjalan efektif sebagaimana yang diharapkan, karna DPC PKB Kota Pontianak tidak mampu melaksanakan kuota yang di tetapkan dalam produk hukum PKB, yang seharusnya kalangan kader partai 50% menjadi 46,66% dari 45 calon yang ditetapkan, kalangan NU dan Banom NU 25% menjadi 11,11% sedangkan kalangan profesional yang seharusnya 25% menjadi 42,22%.

Kata-kata Kunci : Rekrutmen Politik, Seleksi Calon Legislatif, Pemilihan Legislatif 2014

RECRUTMENT OF LEGISLATIVE CANDIDATE OF NATIONAL AWAKENING PARTY (PKB) ON THE LEGISLATIVE ELEKTIONS AT DPC (THE BOARD OF BRANCH) OF PKB PONTIANAK COTY INI 2014

Abstract

This researce aims to identify and describe the process of recruitment of legislative candidates at DPC PKB Pontianak City in 2014 which includes the acceptance of legislative candidates, criteria and determination as well as serial of number of candidates . The theory used was recruitment mechanism prom Micael Rush dal Phillip Althoff which has two properties: open and closed. using three indicators namely the provision of recruitment, criteria and Caleg control of legislative candidates. The method used was qualitative descriptive. In the determination proses of candidates, DPC PKB Pontianak City ran mechanisms based on legal product of winning elections number 3 year 2012 whatch is about the pattern of recruitment setting the recrutment quota consisting of 50% prom party cadres 25 % from NU's autonomous bodies and people, and 25 %, From professionals. To determine candidates and their serial numbers, the committee of the shura Concil, Tanfitz Concil as well as LPP will set them in the plenary meeting. The research showed thet this mechanism was not effective as it was expected because DPC PKB Pontianak City could not implement the set quota in the legal product of PKB which party cadres should achieve 50% but in only achieved 45.66% out of 45 candidates set, while NU's autonomous bodies and people ware only 11.11% out of 25% and professional was supposed to achieve 25% but it exceeded to 42.22%.

Keywords : Political Recruitment, Selection of legislative Candidate, Legislative Election 2014

A. PENDAHULUAN

Partai politik merupakan bagian dari infrastruktur politik yang memiliki fungsi politik yang penting, salah satunya adalah rekrutmen politik. Setiap partai politik memiliki mekanisme rekrutmen yang berbeda-beda. Pola rekrutmen ini akan menentukan baik atau buruknya kader yang dihasilkan. Rekrutmen ini juga dilakukan demi keberlangsungan kehidupan partai politik tersebut, dengan menghasilkan kader-kader yang berkualitas.

Keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah situasi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah selayaknya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokratisasi yang sehat dan efektif. Pentingnya keberadaan partai politik dalam menumbuhkan demokrasi harus dicerminkan dalam bentuk pelaksanaan peran dan fungsinya sebagai agen di dalam rekrutmen politik.

Mekanisme rekrutmen politik yang baik secara otomatis mampu menghasilkan pemimpin yang baik, begitu pula sebaliknya, jika rekrutmen yang tidak baik, maka pemimpin yang dihasilkanpun tidak baik. Kebanyakan mekanisme yang dijalankan partai politik ini menghasilkan "*Tokoh Karbitan*". Mereka yang belum

paham masalah politik dan pemerintahan naik sebagai wakil rakyat hanya karena mengandalkan popularitas (dikenal masyarakat luas). Pemimpin tidak hanya populer tetapi juga harus populis (merakyat) begitulah ciri pemimpin yang diharapkan oleh rakyat.

Pemilu legislatif 2014 merupakan ajang untuk merekrut calon legislatif (caleg) yang di usung sebagai partai politik untuk duduk sebagai anggota DPR, DPD untuk masa bakti 2014-2019. Maka dari itu partai politik berperan penting untuk melakukan rekrutmen terhadap orang-orang yang berkualitas yang di usung menjadi calegnya, karena kualitas caleg akan berpengaruh kepada kualitas parlemen, tentunya di tahun 2014 ini partai harus kerja keras untuk menentukan kualitas partai, bukan hanya sekedar mencari calon legislatif namun perlu kerja keras dalam merekrut kader yang nantinya bisa memberikan wajah segar untuk partai.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai salah satu partai yang lahir di era Reformasi, dideklarasikan di Ciganjur Jakarta oleh lima kyai besar Nadhlatul Ulama (NU), yaitu K.H. Abdurrahman Wahid (Jakarta), K.H. Mustofa Bisri (Rembang), K.H. Munasir Ali (Mojokerto) K.H. Muchit Muzadi (Jember), dan K.H. Ilyas Ruchiyat (Tasikmalaya) pada 23 Juli 1998. Meskipun PKB lahir dari organisasi keagamaan Islam terbesar, yakni NU,

namun Islam yang dianut PKB adalah Islam moderat dan inklusif yang kemudian mendasari platform PKB sebagai partai terbuka.

Karakter dasar dari tradisi politik aswaja cenderung terbuka pada kompromi dan konsensus, tidak ekstrim, bersikap *At-tawassuth* atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan, *at-tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil '*aqli* (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil '*naqli* (bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits) dan *tasamuh* atau toleransi. Yakni menghargai perbedaan serta menghormati orang yang memiliki prinsip hidup yang tidak sama. Namun bukan berarti mengakui atau membenarkan keyakinan yang berbeda tersebut dalam meneguhkan apa yang diyakini terhadap perbedaan pandangan dan sikap politik

Penelitian tentang rekrutmen politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pontianak ini, yang menjadi pelaksana rekrutmen politik Caleg adalah jelas yaitu Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari Michael Rush dan Phillip Althoff (2011: 242), dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan operasionalisasi 5 konsep yang di tawarkan oleh Michael Rush dan

Phillip Althoff yaitu (1) Penyediaan (2) Agensi (3) Kriteria (4) Kontrol dan (5) Tuntutan yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dari proses tahapan rekrutmen politik Caleh oleh DPC PPB Kota Pontianak periode 2014 s.d. 2019.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Partai Politik

Menurut Budiardjo (2008:403) pengertian partai politik adalah: Suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.

Partai politik (selanjutnya disebut parpol) merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, parpol secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah (*legitimate*) dan damai.

a. Peranan dan Fungsi Parpol

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering di kemukakan bahwa partai politik mempunyai peran (Gaffer dan Amal, 1988) :

- Dalam proses pendidikan politik
- Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
- Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepemimpinan masyarakat dan Sebagai penghubung antara penguasa dan rakyat.

b. Fungsi Partai Politik di Negara Demokrasi

Dalam negara yang menganut Demokrasi tentunya ada fungsi-fungsi partai yaitu sebagai berikut

- 1) Sarana Komunikasi Politik Dalam masyarakat luas, banyak ragam pendapat dan aspirasi berkembang. Jika tidak ditampung dan digabungkan dengan pendapat senada, maka pendapat dan aspirasi rakyat akan hilang. Pendapat yang sudah digabungkan akan diproses dalam bentuk yang lebih teratur. Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, yang dimasukkan kedalam program partai untuk disampaikan kepada pemerintah melalui parlemen. Demikianlah

tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

- 2) Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Dalam ilmu politik, sosialisasi partai politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap politik fenomena yang umumnya terjadi di masyarakat. Proses sosialisasi ini berjalan seumur hidup. Partai politik berkembang melalui keluarga, sekolah, dan lain-lain. Ia juga merupakan penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik dari generasi satu ke generasi berikutnya, misalnya dengan ceramah, penataran, kursus kader, dan lainnya.
- 3) Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Fungsi ini berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik dalam partai maupun nasional. Partai memerlukan kader-kader berkualitas. Dengan adanya kader berkualitas, partai dapat mengembangkan diri dan berpeluang mengajukan calon di bursa kepemimpinan nasional. Rekrutmen politik menjamin kesinambungan dan kelestarian partai, sekaligus mendidik calon-calon pemimpin. Rekrutmen politik dilakukan dengan berbagai cara, misalnya kontak pribadi, persuasi, dan sebagainya.

4) Sebagai Sarana Pengatur Konflik
Dalam suatu masyarakat selalu terdapat potensi konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk mengatasi atau minimal menekan akibat negatif dari konflik. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian antar pihak yang berkonflik, sekaligus meyakinkan para pendukungnya. Partai politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah.

2. Rekrutmen Politik

Menurut Czudnomski (dalam Putra, 2003:207) ada beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

- 1) Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- 2) Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- 3) Immediate survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- 4) Civil service reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan

loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau lebih tinggi.

- 5) Partai politik dapat menentukan sendiri proses rekrutmen mana yang akan digunakan untuk melakukan proses rekrutmen. Proses yang dipilih partai politik menentukan karakteristik partai politik itu sendiri. Tentu saja partai politik menginginkan kader yang loyalis terhadap partai, sehingga partai politik dapat menduduki jabatan-jabatan politik dipemerintahan suatu negara. Maka proses rekrutmen yang seharusnya digunakan adalah proses partisan dan Compartmentalization.

a) Mekanisme Rekrutmen Politik

Menurut Michael Rush dan Phillip Althoff, (2011: 242) dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik dirumuskan ada 5 (Lima) bagian yaitu:

- 1) Penyediaan
- 2) Agensi
- 3) Kriteria
- 4) Kontrol dan
- 5) Tuntutan

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang dikemukakan oleh Rush dan Althoff adalah: proses perekrutan politik memiliki dua sifat yaitu :

- 1) Sifat terbuka; adalah sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka.

2) Sifat tertutup; adalah suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*.

Penelitian tentang rekrutmen politik Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Pontianak, yang menjadi pelaksana rekrutmen politik Caleg adalah jelas yaitu Partai Kebangkitan Bangsa itu sendiri. Penulis dalam penelitian ini mengambil indikator dari Michael Rush dan Phillip Althoff, dalam penjelasan tahapan rekrutmen politik pemimpin. Maka penulis dalam melakukan penelitian ini merumuskan operasionalisasi 5 konsep yang di tawarkan oleh Michael Rush dan Phillip Althoff disesuaikan kebutuhan dari proses tahapan rekrutmen politik Caleg oleh DPC PPB Kota Pontianak periode 2014 s.d. 2019 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyediaan rekrutmen politik terhadap Caleg, merupakan tahapan awal yang dilakukan Partai Kebangkitan Bangsa dalam perekrutan Caleg melalui:
 - Mekanisme rekrutmen Caleg yang dilakukan PKB.
 - Waktu dan tempat pelaksanaan rekrutmen Caleg.
 - Sarana rekrutmen Caleg
- 2) Kriteria rekrutmen politik calon legislatif, syarat/ kriteria Caleg oleh Partai Kebangkitan Bangsa dengan kriteria untuk memilih calon legislatif antara lain yaitu

- a) Usia, dimana seorang calon haruslah memiliki usia yang cukup yakni 19 tahun untuk dapat dicalonkan menjadi anggota legislatif. Usia adalah hal yang penting karena dapat menentukan tingkat analisa seseorang dalam menghadapi masalah. Biasanya faktor usia juga dapat mengukur kematangan dan pengalaman seseorang dalam masyarakat.
- b) Popularitas, yakni seorang calon adalah orang yang dikenal masyarakat luas dan memiliki reputasi yang baik.
- c) Pendidikan, yaitu seorang calon anggota legislatif harus mempunyai tingkat pendidikan yang bagus minimal SMA/MA agar calon tersebut dapat memahami dan mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- d) Keuangan dan finansial, hal ini adalah suatu syarat yang juga dianggap penting, seorang calon anggota legislatif haruslah mempunyai dana yang cukup besar yang digunakan ketika mengadakan kampanye.
- e) Kepercayaan masyarakat, yakni penerimaan masyarakat terhadap seorang calon anggota legislatif. Penerimaan ini akan muncul ketika masyarakat merasa calon tersebut adalah orang-orang yang benar-benar dapat menyuarakan kepentingannya.

3) Kontrol rekrutmen politik Caleg, merupakan peran yang dilakukan DPC Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengontrol jalannya rekrutmen Caleg. Adapun pelaksanaan kontrol rekrutmen politik dilakukan pada:

- a) Bakal calon Legislatif dari internal partai (kader dan pengurus partai).
- b) Bakal calon Legislatif dari eksternal partai:
 - Kalangan NU dan Badan Otonom (Banom) NU
 - Kalangan Profesional

b) Calon Anggota Legislatif

Calon anggota legislatif adalah seorang yang nantinya akan bertindak untuk mewakili partainya dalam lembaga legislatif yang di pilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Untuk mengukur calon anggota legislatif dapat di lihat apakah sudah menjalankan poses rekrutmen caleg. Rekrutmen di artikan sebagai seleksi seseorang untuk menjadi calon anggota legislatif yang sesuai dengan kriteria dan syarat yang telah di tentukan oleh partai.

Dalam pandangan seorang politisi PKB dalam bukunya Moesafa, (2008:79) anggota legislatif yang baik adalah yang harus memenuhi syarat kapabilitas (kemampuan pribadi), akuntabilitas (dapat di pertanggung jawabkan kinerjanya), dan *marketable* harus layak jual/dapat di terima

masyarakat). Sebeb kalau tidak layak dimata Masyarakat, masak harus dipilih, jadi sebelum masuk dalam dunia poltisi seorang yang ingin mencalonkan Anggota legislatif pantaskan dulu agar masyarakat tidak di bodohi dengan janji-janji palsu, dan ketika seorang legislatif dapat melakukan sebagaimana fungsinya, maka kepercayaan masyarakat akan tumbuh kembali.

Untuk itu anggota legislatif yang baik adalah betul-betul mengerti tentang daerahnya masing-masing dan harus siap di kritisi. Untuk itu, dalam hubungannya dengan masyarakat, anggota legislatif haruslah aspiratif alias bisa menyerap aspirasi rakyat. Begitu terpilih menjadi anggota Dewan, seseorang harus bisa melepas almamater partai. sehingga bisa lebih aspiratif dan bekerja secara maksimal untuk menyerap aspirasi rakyat.

Kerangka Pikir



C. METODE PENELITIAN

Moleong, (2011:35) Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan bentuk deskriptif yaitu untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai suatu keadaan, gejala atau objek tertentu pada saat penelitian dilakukan berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana mestinya

Penelitian ini dilakukan di kantor DPC PKB di kota Pontianak Jl Imbon, pemilihan lokasi ini dikarenakan pengamatan peneliti mengenai permasalahan yang ada timbul dari kantor DPC partai PKB Kota Pontianak, yang tidak mampu menempatkan komposisi calon dari *kalangan kader partai* 50% dan calon legislatif dari *kalangan NU dan Banom NU* 25%.

1. Subjek Dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Menurut Sugiyono (2007:52) subjek penelitian adalah orang-orang yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitian adalah:

- Ketua DPC PKB Kota Pontianak Alpian Aminardi S.H., M.H. Wakil ketua DPC PKB Kota Pontianak Anwar S.H
- Sekretaris DPC PKB kota Pontianak Johan Aifin S.Pd.I

- Ketua KPU cabang Kota Pontianak Joni Rudwin
- Calon legislatif dari kalangan kader dan pengurus PKB Kota Pontianak tahun 2014
- Calon legislatif dari kalangan profesional PKB Kota Pontianak tahun 2014
- Calon legislatif dari kalangan NU dan atau Banom NU PKB Kota Pontianak 2014

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini yaitu terkait dengan rekrutmen Partai Kebangkitan Bangsa sebagai calon legislatif di Kota Pontianak.

c. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti menurut Burhan (2013:133-153) sebagai berikut: 1). Observasi, 2). Wawancara, 3). Dokumentasi.

d. Alat Pengumpulan Data

Dalam melakukan sebuah penelitian biasanya menggunakan alat atau instrumen untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitiannya. Tujuannya supaya data yang dikumpulkan berupa yang valid dan akurat bukan data yang sembarangan. Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2011:223), bahwa: 1). Pedoman observasi,

2). Pedoman wawancara, 3). Pedoman dokumentasi.

e. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2011:224), teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan kepercayaan dan tingkat pemahaman mengenai aspek yang diteliti.

Adapun yang dimaksud teknik pengumpulan data menurut pendapat Hamidi (2010:140) adalah cara peneliti memperoleh atau mengumpulkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Data bisa diperoleh melalui teknik wawancara, pengamatan, kuesioner dan dokumentasi.

Untuk mempermudah pelaksanaan penelitian ini, peneliti mengambil dua dari empat teknik pengumpulan data yang ditawarkan oleh Sugiyono (2011:225) yaitu wawancara dan dokumentasi.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Keadaan Giografis dan Demografis Kota Pontianak

Kota Pontianak yang di dirikan sultan Syarif Abdurrahman Alkadri pada hari Rabu tagal 23 Oktober 1771 bertepatan dengan tanggal 14 Radjab dengan luas wilayah 107,82 km² yang terdiri 6 kecamatan dan 39 kelurahan. Letak Kota Pontianak memiliki ke unikan tersendiri bila di dibandingkan dengna kota-kota lain yang ada di Indonesia, in dikerenakan Kota Pontianak berada di posisi garis khatulistiwa yaitu 0⁰ 02'24" lintang utara sampai 0⁰ 05'37" lintang selatan dan 109⁰ 16' 25" bujur timur sampai 109⁰ 23' 01" Bujur Timur. Keunikan lainnya Kota Pontianak berada tepat di persimpangan sungai Landak dengan lebar rata-rata setiap permukaan Sungai Kapuas Besar, Sungai Kapuas Kecil dan Sungai Landak dengan lebar rata-rata setiap permukaan sungai + 400 meter dan kedalaman air antara 12-16 meter.

Selain ketiga sungai besar tersebut, di dalam wilayah Kota Pontianak banyak terdapat sungai-sungai kecil atau parit yang jika di jumlahkan terdapat 33 sungai kecil/parit sungai/parit tersebut di manfaatkan oleh sebagian masyarakat untuk keperluan sehari-hari dan sebagai penunjang sarana transportasi. Wilayah Kota Pontianak secara keseluruhan berbatasan dengan wilayah kabupaten pontianak dan kabupaten kubu raya :

a. Bagian utara: Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak

- b. Bagian Selatan: Kecamatan Sungai raya dan Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu raya
- c. Bagia Barat: Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu raya
- d. Bagian Timur: Kecamatan Sungai Rayan Sungai dan Kecamatan Sungai Ambawang

Kecamatan di Kota Pontianak yang mempunyai wilayah terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara (34,52%), di ikuti oleh Kecamatan Pontianak Barat (15,25%), Kecamatan Pontianak kota (14,39%) kecamatan Pontianak Timur (8,14%). Dari aspek fisik, Kota Pontianak mempunyai beberapa keistimewaan yang tidak dimiliki lain oleh kota-kota lain di Indonesia antara lain: pertama, karena terletak di kawasan lintang katulistiwa, tepatnya diantara garis 0 02 '24" Lintang Utara, 109 16' 25" Bujur Timur, 109 23' 04" Bujur Timur sehingga menjadikan Kota Pontianak dijuluki dengan julukan Kota Katulistiwa atau Kota Equator. Kedua, Kota Pontianak dilintasi dan terbelah tiga daratan oleh dua buah sungai besar, yaitu Sungai Kapuas dan Sungai Landak.

Kota Pontianak juga memiliki anak-anak sungai, misalnya, Sungai Jawi, Sungai raya, Sungai Nipah Kuning. Dengan posisi geografis seperti ini Kota Pontianak mendapatkan julukan Kota Tepain Sungai. Ketiga, Kota Pontianak

mempunyai 33 parit/Sungai yang menyebar secara merata hampir diseluruh pelosok kota. Karenanya, julukan kota Seribu Parit juga melekat pada Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat.

Keistimewaan Kota Pontianak lainnya dikarenakan letaknya yang berdekatan dengan beberapa daerah lain yang menjadi pusat pertumbuhan regional, seperti Batam, Pekanbaru, dan Natuna di Pulau sumatra, Jakarta di Pulau Jawa, serta Balikpapan dan Pangkalanbun, di Pulau Kalimantan, sementara itu, lingkup internasional, letak Kota Pontianak tidak jauh dari beberapa Kota yang sudah maju di Negara- Negara ASEAN. Misalnya, dengan Kuching dan Sabah (Malaysia), Bandar Seri Begawan (Brunei Darussalam) dan Singapura

2. Jumlah Penduduk Kota Pontianak

Jumlah penduduk tetap Kota Pontianak tahun 2014 diperkirakan sebanyak 598,037 jiwa, dimana untuk setiap kilo meter persegi wilayahnya rata-rata dihuni oleh 5.446 jiwa. Kecamatan Pontianak Timur merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbanyak yaitu dihuni oleh 9.932 jiwa per km². Sedangkan wilayah Kecamatan yang kepadatannya paling kecil penduduknya adalah Kecamatan Pontianak Utara dengan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 3.201 jiwa per km²

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak pada priode 1900-2000 adalah 0,7 persen pertahun, sedangkan untuk priode 2000-2010 meningkat menjadi sebesar 1,8 persen pertahun. Pada tiga tahun terakhir, perbandingan antara banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan di Kota Pontianak menunjukkan jumlah yang cukup berimbang, hal ini dapat di lihat dari sex ration yang rata-rata bernilai 100, ini berarti terdapat 100 penduduk laki-laki untuk 100 penduduk Perempuan.

3. Gambaran Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), adalah sebuah partai politik berideologi konservatisme di Indonesia. Partai Kebangkitan Bangsa atau lebih dikenal dengan nama PKB pada awal pendiriannya dimulai tanggal 11 Mei 1998. Ketika itu para Kyai sepuh dari Langitan mengadakan sebuah pertemuan. Dalam pertemuan tersebut, mereka membicarakan tentang situasi terakhir yang kala itu saat Reformasi dimana perlu diadakan sebuah perubahan yang besar-besaran untuk menyelamatkan Negara ini dari kehancuran.

Tanggal 30 Mei 1998, diadakan pertemuan (Istighosah) akbar di Jawa Timur. Semua sesepuh serta Kyai berkumpul di PWNU Jawa Timur. Dalam

pertemuan tersebut, para Kyai mendesak agar KH. Cholil Bisri untuk menggalang dan membidani pendirian partai politik untuk mengaplikasikan aspirasi para kyai tersebut. Tetapi KH.Cholil Bisri menolaknya dan lebih memilih mengurus Pondok Pesantren.

Karena terus didorong oleh para Kyai, akhirnya tanggal 6 Juni 1998 KH.Cholil Bisri mengundang sekitar 20 Kyai untuk membicarakan hal tersebut. Tetapi diluar dugaan, lebih dari 200 Kyai menghadiri pertemuan tersebut. Dari pertemuan tersebut terbentuklah panitia kecil yang disebut Tim "Lajnah" yang terdiri dari 11 orang. KH. Cholil Bisri sendiri sebagai ketua dengan Gus Yus sebagai sekretaris. Tim inilah yang bertugas menyusun platform, komponen-komponen partai (termasuk Logo) partai. Selain itu terbentuk juga tim asistensi Lajnah terdiri dari 14 orang yang diketuai oleh Matori Abdul Djalil dan sekretarisnya Asnan Mulatif. Tanggal 18 Juni 1998, panitia tersebut mengadakan pertemuan dengan PBNU, yang kemudian dilanjutkan dengan audiensi bersama tokoh-tokoh politik NU yang ada dalam partai Golkar, PDI, dan PPP. Panitia tersebut mengajak untuk bergabung tanpa adanya paksaan. Namun PBNU menolak tawaran pendirian partai tersebut. Setelah itu pada tanggal 4 Juli 1998, tim 'Lajnah' beserta tim dari NU mengadakan semacam konferensi besar di

Bandung dengan mengundang seluruh PW NU se-Indonesia yang dihadiri oleh 27 perwakilan.

Pada hari itu juga diputuskan pembentukan partai. Waktu itu banyak usulan nama mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Kebangkitan Ummat sampai Partai Nahdlatul Ummat. Dengan musyawarah yang panjang akhirnya ditetapkan nama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai nama partai tersebut. Kemudian ditentukan siapa saja yang menjadi deklarator PKB. Disepakati 72 deklarator, sesuai dengan usia NU ketika itu. Jumlah itu terdiri dari Tim Lajenah (11), Tim Asistensi Lajenah (14), Tim NU (5), Tim Asistensi NU (7), Perwakilan Wilayah (27 x 2), Mulai dari Para Ketua Event Organisasi NU, tokoh-tokoh Pesantren dan tokoh-tokoh masyarakat. Semua deklarator membubuhkan tandatangan dilengkapi naskah deklarasi. Lalu diserahkan ke PBNU untuk mencari pemimpin partai ini.

Ketika masuk ke PBNU, dinyatakan bahwa yang menjadi deklaratornya 5 orang saja, bukan 72 orang. Kelima orang itu yakni KH Munasir Allahilham, KH Ilyas Ruchyat Tasikmalaya, KH Muchid Muzadi Jember dan KH. A. Mustofa Bisri Rembang dan ditambah KH Abdurrahman Wahid sebagai ketua umum PBNU. Nama 72 deklarator dari Tim Lajenah itu dihapus

semua oleh PBNU. Pada akhirnya tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta lewat sebuah deklarasi oleh para kiai-kiai Nahdlatul Ulama, seperti Munasir Ali, Ilyas Ruchiyat, Abdurrahman Wahid, A. Mustofa Bisri, dan A. Muhith Muzadi berdirilah Partai Kebangkitan Bangsa atau lebih dikenal dengan nama PKB sebagai partai politik di Indonesia.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu di tahun 1999, PKB juga pernah mengajukan Gus Dur sebagai Presiden dengan masa jabatan tahun 1999-2001. Selanjutnya di tahun 2004 PKB juga terdaftar sebagai partai peserta Pemilu. Partai ini banyak membidik kaum NU.

4. Hasil Penelitian

a. Rekrutmen Calon Legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Pada Pemilihan Legislatif di DPC PKB Kota Pontianak Tahun 2014

Hasil penelitian ini terdiri dua aspek yaitu yang pertama bagaimana Bagaimana proses rekrutmen calon legislatif yang dilakukan oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Kota Pontianak dan apa penyebab tidak terpenuhinya komposisi 50% dari kalangan kader dan pengurus serta 25% dari kalangan NU dan Banom NU di tahun 2014. Dilihat dari aspek perekrutan PKB Sebagaimana proses seleksi Caleg PKB

yang dilakukan melalui beberapa tahapan yang di atur dalam produk hukum pemenangan Pemilu No 3 tahun tahun 2012, yang menjaring dari internal partai dan eksternal yang masing-masing sudah ditetapkan kuotanya dan akan melewati proses sesuai ketetapan Partai Kebangkitan Bangsa dalam mengikuti proses rekrutmen calon legislatif 2014 di DPC PKB Kota Pontianak bagi Bacaleg yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh PKB maka akan dicoret namanya dalam Bacaleg DPC PKB Kota Pontianak, namun kenyataannya DPC PKB Kota Pontianak tidak mampu melaksanakan amanat produk hukum PKB dalam hal kuota yang tidak memenuhi 50% dari kalangan kader dan 25% dari kalangan NU.

Kemudian Bagaimana kriteria calon legislatif yang diharapkan oleh partai kebangkitan bangsa sehingga pada pemilihan umum legislatif tidak mencapai 50% Dari kalangan kader dan pengurus serta 25% dari kalangan NU dan Banom NU pada tahun 2014.

b. Bagaimana kriteria calon legislatif yang diharapkan oleh partai kebangkitan bangsa sehingga pada pemilihan umum legislatif tidak mencapai 50% Dari kalangan kader dan pengurus serta 25% dari kalangan NU dan Banom NU pada tahun 2014.

Dalam proses penetapan calon, DPC PKB Kota Pontianak melakukan mekanisme dengan berdasarkan pijakan produk hukum Pemenangan Pemilu nomor 03 tahun 2012 tentang pola rekrutmen yang menetapkan kuota perekrutan calon dari kader partai 50%, dari kalangan NU dan Banom NU 25% serta dari kalangan profesional 25%. Untuk penetapan calon dan nomor urut calon, dimana dalam penetapan ini pengurus Dewan Syura dan Dewan Tanfidz serta LPP yang menetapkan melalui pleno. Mekanisme ini tidak berjalan efektif sesuai dengan yang diharapkan partai, karna DPC PKB Kota Pontianak tidak mampu melaksanakan kuota yang di tetapkan dalam produk hukum PKB, seharusnya kalangan kader partai 50% menjadi 46,66% dari 45 calon yang ditetapkan, kalangan NU dan Banom NU 25% menjadi 11,11% sedangkan kalangan profesional yang seharusnya 25% menjadi 42,22%.

E. KESIMPULAN

Jadi berdasarkan penelitian yang telah dibahas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

Rekrutmen calon legislatif Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pontianak, tidak menjalankan produk hukum Pemenangan Pemilu nomor

03 tahun 2012 pasal 3 ayat 2 tentang rekrutmen PKB, sebagai pijakan rekrutmen calon legislatif, pasalnya ketentuan rekrutmen yang ditetapkan oleh PKB dalam rekrutmen terbuka yang masing-masing sudah ditetapkan kuotanya agar seportifitas dan kualitas sesuai dengan perwakilan masyarakat dan ideologi partai tercapai, namun DPC PKB Kota Pontianak tidak mampu melaksanakan sesuai dengan konstitusi produk hukum pemenang Pemilu tahun 2012. Secara administrasi pendaftaran dan pengambilan formulir telah terpenuhi. Namun jumlah yang mendaftar dari kalangan NU sangat minim dan bahkan untuk kader tidak mencapai sesuai ketentuan di produk hukum PKB, yang lebih dari target adalah kalangan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya yang bersumber dari hasil wawancara mengenai rekrutmen Calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dalam pemilihan legislatif di DPC PKB Kota Pontianak tahun 2014 studi ini ingin menjelaskan bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan DPC PKB Kota Pontianak dan ingin mengetahui kriteria calon yang diharapkan oleh DPC PKB Kota Pontianak dan kemudian ingin mengetahui kontrol yang dilakukan oleh DPC PKB Kota Pontianak dalam hal penetapan caleg dan

nomor urut caleg Setelah melakukan serangkaian kegiatan penelitian, mulai pengumpulan data hingga interpretasi data lapangan, kesimpulan studi ini mengajukan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

Dari hasil temuan studi sebagaimana dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut. terdapat tiga varian pandangan yang menjadikan acuan untuk perekrutan PKB dalam legislatif tahun 2014 di Kota Pontianak.

1. Penyediaan calon anggota legislatif, dimana tahap ini mencakup awal dalam perekrutan calon anggota legislatif di DPC PKB Kota Pontianak, dari penerimaan pendaftaran melalui formulir sampai pengembalian formulir, dimana produk hukum nomor 03 tahun 2012 pemenang pemilu sebagai acuan dalam rekrutmen calon. DPC PKB Kota Pontianak, beserta LPP, DPAC, DPRt dan DPARt berinteraksi untuk merumuskan rekrutmen terbuka dan pemenang pemilu di DPC PKB Kota Pontianak, dimana pada proses pendaftaran bakal calon legislatif, penetapan kuota yang telah diatur dalam Produk hukum PKB 50% dari kalangan kader Partai, 25% dari kalangan NU dan Banum NU serta 25% dari kalangan profesional, dalam pemenang Pemilu tidak tercapai,

disinilah letak kelemahan DPC PKB Kota Pontianak, terutama penguatan untuk mengambil calon dari kalangan NU yang notabennya PKB didirikan oleh para kyai NU dan di DPC PKB Kota Pontianak hanya mendapatkan kesempatan 5 atau sekitaran 11,11%, kemudian pada tahap proses seleksi Caleg dalam penyusunan Bacaleg, Partai Kebangkitan Bangsa secara umum tidak menerapkan konstitusi kuota yang ditetapkan oleh partai, sehingga target awal untuk memenuhi dari masing-masing kalangan tidak tercapai. Dalam penyusunan Bacaleg PKB untuk menentukan penilaiannya dilihat dari kepercayaan masyarakat terhadap individunya.

2. Kriteria Calon, dalam kriteria ini PKB yang menetapkan kriteria calon, hampir tidak ada masalah, hanya saja dalam perekrutan calon tidak merekrut sesuai dengan ketentuan partai, yang mendaftar calon legislatif sulit untuk menetapkan antara kalangan kader dan NU karna PKB tidak mampu mengajak NU untuk mencalonkan di Partai Kebangkitan Bangsa.
3. Kontrol Penetapan Calon dan Nomor urut Calon Legislatif, tahapan ini melibatkan semua elemen kepengurusan dari ketua dan sekretaris Dewan Syura, ketua dan sekretaris Dewan Tanfidz serta melibatkan ketua

dan sekretaris unsur LPP di DPC PKB Kota Pontianak, dalam hal ini penetapan Bacaleg dengan unsur penilaian melihat kepercayaan masyarakat terhadap calon serta penilaian kualitas diri dan komitmen terhadap partai, siap untuk memenangkan partai di pemilu 2014. Untuk penetapan Bacaleg PKB akan diumumkan secara terbuka oleh DPC PKB Kota Pontianak.

F. SARAN

Saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti, menurut pembahasan dari hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Dari semua elemen kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa dari tingkat DPC, DPAC, DPRt dan DPARt serta LPP dalam mempersiapkan Pemilu harus membangun elektabilitas partai, untuk menarik simpatik masyarakat terhadap partai, dengan seringnya mengadakan kegiatan yang sifatnya sosial, keagamaan dan lain-lain, serta mempelajari semua ketentuan partai, seperti AD/ART produk hukum agar cinta-cinta dan harapan partai tercapai.
2. Untuk mekanisme rekrutmen Calon legislatif, partai harus menerapkan sesuai konstitusi petunjuk AD/ART dan produk hukum sebagai pijakan

dasar untuk melaksanakan rekrutmen agar dapat menghasilkan orang-orang yang berkualitas karna bagaimanapun itu sudah ketetapan yang melibatkan elit-elit pengurus dari masing-masing daerah.

3. Harapan setelah proses rekrutmen berlangsung, agar para calon diberikan bekal, melalui pelatihan-pelatihan tentang kepemimpinan dan keterwakilan agar nantinya ketika calon menduduki kursi legislatif mampu membawa kepercayaan partai dan masyarakat serta membesarkan partai dengan wajah-wajah yang segar tanpa korupsi.

G. REFERENSI

1. Buku-Buku:

Amal, ichlasul. 1996. Edisi Teori-teori Mutakhir Partai Politik Edisi Revisi. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogyakarta.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: CV. Prima Grafika

Fadjar, Mukthie. 2012 *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketata Negara Indonesia*. Malang, setara press

Firmanzah, 2011 *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Idiologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Irawan Nasution, (2002). *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Koirudin, 2005 *Menuju Partai advokasi* Yogyakarta : Pustaka Toko Bangsa

Lexy J. Moleong, (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Moesafa, Joko J. Prihatmoko. 2008. *Menang Pemilu di Tengah Oligarki Partai*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahman H.I, 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Ramlan, Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rush. Michael, Althoff Phillip. 2011. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta Bandung

Sugiyono, (2011). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suharsimi Arikunto, (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Renika Cipta.

Putra, Fadillah 2003 *Partai Politik Dan Kebijakan Politik*, Yogyakarta: Pustaka pelajar

2. Skripsi :

Nur Lailatul Fauziah, 2004. *Pola kaderisasi bagi kader partai politik (studi kasus di Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kota Malang)*, (<http://karya-ilmiah.um.ac.id>) (diunduh pukul 18:13)

Apriyandi, 2009 “komitmen Rekrutmen Partai Politik Terhadap Keterwakilan

Perempuan Dalam Rangka Meningkatkan Partisipasi Politik Elit Perempuan” (studi DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pontianak)

Ade Setiawan, 2015 “*pola rekrutmen calon legislatif Partai Nasional Demokrat pada pemilu legislatif tahun 2014 di Kota Pontianak*”

3. Dokumen :

AD/ART Partai PKB
Produk Hukum Pemenangan Pemilu PKB
UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik

Rekapitulasi KPU KOTA PONTIANAK
BPS Kota Pontianak, Maret 2015





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MUSSOLI
 NIM / Periode lulus : E.02112075 / 2015 - 2016
 Tanggal Lulus : 14 APRIL
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / IA
 Program Studi : ILMU politik
 E-mail address/ HP : sollinaja@gmail.com / 085822592113

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa *Aspirasi**) pada Program Studi *ILMU politik* Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

REKRUTMEN CAHON LEGISLATIF PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DI DPC PKB KOTA PONTIANAK TAHUN 2014

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal *Aspirasi*



NIM: 222002121002

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 02 - Juni - 2016

Mi
 NIM: E02112075

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)